

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telephone (031) 3951395 GRESIK

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PERN/2011 Tentang Registrasi, Ijin Praktik, dan Ijin Kerja tenaga Kefarmasian, yang Bertanda Tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan Izin Praktik kepada:

Apt. ARIYANTI, S.Farm

Sidoarjo, 08 September 1981 Tempat / Tgl. Lahir

3515114809810002 NIK

Lingk, Bibis Pande RT 06 RW 02 Ds. Tambak Kemeraan Kria Alamat

Sidoarjo

16 28 7 2 2 22-81090802 No. STRA 08 September 2027 STRA berlaku sampai dengan

Apoteker Pengelola Apotek Untuk berpraktik sebagai Apotek Semambung Farma Nama Sarana Praktik

Jl. Rava Semambung No. 393 Driyorejo - Gresik Alamat Praktik

Senin, Selasa, Rabu, Jum'at & Minggu, Jam 17.00 - 21.00 WIB Hari & Jam Praktik

Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA):

19810908/SIPA 35.25/2022/24631 Masa berlaku s.d: 08 September 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA





Dikeluarkan di

: Gresik

Pada Tanggal

: 21 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan KABUPATEN GRESIK



dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM. Pembina Tingkat I NIP.: 196807072002122007

Tembusan, Yth

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 4. Ketua IAI Cabang Gresik

